



P U T U S A N

Nomor 837 K/PID.SUS/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **ELISABET BIKI, A.Md, Keb;**
Tempat Lahir : Pontolo;
Umur / Tanggal Lahir : 35 tahun/4 Maret 1982;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Tariyono, Desa Cisadane,
Kabupaten Gorontalo Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS;
Terdakwa tersebut tidak ditahan;

Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Limboto karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Primer : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE;

Subsider : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara pada tanggal 3 Juli 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Elisabet Biki, A.Md. Kebid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 837 K/PID.SUS/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Elisabet Biki, A.Md. Kebid dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung Tipe A3, warna putih, dual sim card dengan Nomor imel Handphone :
 1. Imel 1 : 356523060019454/01;
 2. Imel 2 : 356523060019543/01;
 - 1 (satu) buah kartu sim operator Telkomsel/As dengan Nomor kartu +62813550047907;
 - 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung Tipe J1 Ace, warna putih, dual sim card dengan Nomor imel Handphone :
 1. Imel 1 : 354028/07/879723/3;
 2. Imel 2 : 354029/07/879723/1;
 - 1 (satu) buah kartu sim operator Telkomsel/Simpaty dengan Nomor kartu +6281355617148;
 - 1 (satu) buah kartu sim operator Telkomsel/Simpaty Loop dengan Nomor kartu +6282290853023;
 - 1 (satu) unit Handphone Merek Coolpad, Type Sky, warna Gold, dual sim card dengan Nomor imel Handphone 1 : - dan Imel 2;
 - 1 (satu) buah kartu sim operator Telkomsel/As dengan Nomor kartu +62852556799292;
 - 1 (satu) buah CD yang berisikan akun Facebook dengan url <https://www.facebook.com/marten.biki77;>
 - 1 (satu) buah bundel prin out akun Facebook dengan url <https://www.facebook.com/marten.biki77;>
 - 1 (satu) buah bundel prin out unggahan Facebook yang terdiri dari 5 (lima) lembar capturan/screenshot kiriman pesan

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 837 K/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masanger Facebook dari akun FB Elisabet Biki ke akun Marten Biki;

- 1 (satu) buah bundel lembar capturan/ screenshot unggahan status dari akun Facebook Elisabet Biki;

Di rampas untuk dimusnahkan;

4. Menyatakan supaya Terdakwa Elisabet Biki, A.Md. Kebid dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 24/Pid.Sus/ 2018/PN Lbo, tanggal 28 Agustus 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Elisabet Biki, A.Md. Kebid., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik" sebagaimana dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Elisabet Biki, A.Md. Kebid dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung Tipe A3, warna putih, dual sim card dengan Nomor imel Handphone :
 3. Imel 1 : 356523060019454/01;
 4. Imel 2 : 356523060019543/01;
 - 1 (satu) buah kartu sim operator Telkomsel/As dengan Nomor kartu +62813550047907;
 - 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung Tipe J1 Ace, warna putih, dual sim card dengan Nomor imel Handphone :

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 837 K/PID.SUS/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Imel 1 : 354028/07/879723/3;
2. Imel 2 : 354029/07/879723/1;
- 1 (satu) buah kartu sim operator Telkomsel/Simpati dengan Nomor kartu +6281355617148;
- 1 (satu) buah kartu sim operator Telkomsel/Simpati Loop dengan Nomor kartu +6282290853023;
- 1 (satu) unit Handphone Merek Coolpad, Type Sky, warna Gold, dual sim card dengan Nomor imel Handphone 1 : - dan Imel 2;
- 1 (satu) buah kartu sim operator Telkomsel/As dengan Nomor kartu +62852556799292;
- 1 (satu) buah CD yang berisikan akun Facebook dengan url <https://www.facebook.com/marten.biki77;>
- 1 (satu) buah bundel prin out akun Facebook dengan url <https://www.facebook.com/marten.biki77;>
- 1 (satu) buah bundel prin out unggahan Facebook yang terdiri dari 5 (lima) lembar capturan/screenshoot kiriman pesan masanger Facebook dari akun FB Elisabet Biki ke akun Marten Biki;
- 1 (satu) buah bundel lembar capturan/ screenshoot unggahan status dari akun Facebook Elisabet Biki;

Di rampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 56/PID.SUS/2018/PT GTO, tanggal 31 Oktober 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Limboto Tanggal 28 Agustus 2018 Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Ldo, yang dimintakan banding, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 837 K/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Terdakwa Elisabet Biki, A.Md. Kebid., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan perbuatan pencemaran nama baik”;

3. Memperkuat putusan Pengadilan Negeri Limboto tersebut untuk selebihnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan sedangkan untuk ditingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 17/Akta.Pid/2018/PN Lbo, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Limboto yang menerangkan, bahwa pada tanggal 5 Desember 2018 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 Desember 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 13 Desember 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan pada Pengadilan Tinggi Gorontalo tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara tanggal 27 November 2018, dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Desember 2018 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 13 Desember 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 837 K/PID.SUS/2019



Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum karena telah cukup mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis beserta alat pembuktian yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;
- Bahwa selain itu, alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal tersebut menjadi kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, lagi pula ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 837 K/PID.SUS/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI GORONTALO UTARA** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2019 oleh oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., dan Sumardijatmo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., Sri Murwahyuni, S.H., M.H.,

Ttd

Sumardijatmo, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti ,

Ttd

Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H.,

Oleh karena Hakim Agung **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H. M.Hum.**, sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia hari **Rabu**, tanggal **25 Maret 2020**, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, dan Hakim Agung **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota II;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 837 K/PID.SUS/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, 21 Juli 2020

Ketua Mahkamah Agung RI

Ttd

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. : 19600613 198503 1 002

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 837 K/PID.SUS/2019